



**PUTUSAN**  
Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito ;
2. Tempat lahir : Magetan ;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 1 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki - laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kopatan RT. 005 RW. 002 Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, D.I.Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023 ;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan yang bernama Suyanto Siregar, SH. dkk., Advokat & Penasihat Hukum, yang berkantor di Jln. Beluntas No. 275 - B, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 606/HK/SK.PID/XII/2023/PN Smn tanggal 28 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dengan nomor seri type HXR-NX30P beserta kartu memory,
  - 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200,
  - 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1,
  - 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wirelles video transmitter seri CVW Pro 200,dikembalikan kepada kantor DPRD Kab. Sleman melalui saksi Sukoco ;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
  - 1 (satu) buah jaket warna merah,
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Sparring warna abu - abu,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan logo HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dengan sol sepatu warna putih,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM, tahun 2007, warna merah muda, dengan No.Ka. : MH1JF12177K197210, No.Sin. : JF12E1201703, berikut kunci dan STNK atas nama : Bayu Arsita Mandreana, MH., alamat : Jl. Cip. Muara Raya / 21 RT. 2 / 3 Jaktim, dikembalikan kepada terdakwa Bayu Arsita Mandreana ;
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam kombinasi merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana yang ringan - ringannya oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 14.45 WIB WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Oktober 2023 bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman alamat Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor DPRD Kabupaten Sleman di Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan melihat 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang ada dalam ruangan rapat paripurna tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang - barang tersebut dengan harapan bisa dijual sehingga kemudian Terdakwa melepas kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 dari dudukan tripod tempat handycam tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel warna biru yang dibawanya lalu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB di saat saksi Agin Fajar Priambada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mendokumentasi, publikasi dan IT pada kantor DPRD Kabupaten Sleman akan mengambil microhpne yang terpasang di kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P yang ada di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman mendapati barang yang akan diambilnya untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan sudah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian dilaporkan ke bagian security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman kamera CCTV kemudian saat dicek dalam rekaman CCTV tersebut terekam Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru sedang mengambil handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM- XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sleman dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B- 6135-PJM warna merah muda ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut di atas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang kemudian dilaporkan saksi Sukoco yang merupakan staf sarana dan prasarana dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak berwajib atas hilangnya barang - barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman menderita kerugian sebesar + Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sukoco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 14.45 WIB s/d jam 14.58 WIB di tempat kerja Saksi di kantor DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memori, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa yang mengambil barang - barang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di kantor DPRD sebagai staf sarana prasarana dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman, tugas dan tanggung jawab Saksi di kantor DPRD Kabupaten Sleman adalah mengontrol pekerjaan perawatan gedung dan lingkungan kantor DPRD Kabupaten Sleman dan bertanggung jawab terhadap keamanan gedung DPRD Kab. Sleman ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima telepon dari pak Kabag Umum yang sebelumnya telah menerima laporan dari koordinator petugas satpam telah terjadi pencurian pada hari Rabu, tgl 25 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB untuk mengecek ke kantor DPRD Sleman dan setelah membuka rekaman CCTV ternyata benar telah terjadi pencurian di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kab. Sleman tersebut, kemudian Saksi mengumpulkan petugas satpam yang jaga di kantor tersebut lalu Saksi bawa untuk menjadi Saksi dan membuat laporan di kantor Kepolisian sektor Sleman ;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa memakai tas ransel warna biru, jaket merah, sepatu hitam, celana kain warna gelap, datang ke kantor DPRD Kab. Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3, sesampainya di lantai 3, Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang paripurna dan setelah berada di dalam, Terdakwa berusaha untuk melepas kamera handycam yang berada di bagian belakang tengah, namun karena kesulitan kemudian Terdakwa berpindah ke kamera handycam yang berada di bagian belakang kiri gedung dan berhasil melepas kamera handy cam berikut wireless video transmitter yang berada di situ, selanjutnya memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna tersebut dan masuk ke dalam lift menuju basement, sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya, segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dulu belinya seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kantor DPRD Kab. Sleman sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agin Fajar Priambada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi di kantor DPRD bekerja sebagai staf humas dan menjabat sebagai analis publikasi, tugas dan tanggung jawab Saksi di kantor DPRD Kabupaten Sleman adalah mendokumentasi, publikasi dan IT ;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 14.45 WIB s/d jam 14.58 WIB di tempat kerja Saksi di kantor DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memori, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa barang handycam beserta wireless transmitter tersebut memang berada di ruang sidang paripurna kantor DPRD Kab. Sleman dan tidak pernah dikeluarkan dari ruang sidang paripurna gedung DPRD Kab. Sleman dan pada saat itu pintu ruangan tersebut tidak terkunci melainkan hanya ditutup saja ;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian hilangnya handycam beserta wireless transmitter tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan Saksi mengetahuinya sendiri karena pada saat Saksi mengetahui hilangnya handycam beserta wireless transmitter tersebut Saksi di ruang sidang paripurna bersama dengan teman Saksi dalam rangka akan mengambil microphone yang terpasang di kamera handycam yang hilang tersebut untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan di lapangan ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada rekan - rekannya yang lainnya apakah memindahkan / menggunakan kamera handycam beserta wireless transmitter tersebut atau tidak, karena tidak ada yang memindahkan / menggunakan kemudian Saksi mengecek ke ruang control dan ruang podcast / smartroom dan masih tidak ditemukan kamera handycam beserta wireless transmitter yang hilang tersebut, kemudian Saksi menelpon security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman CCTV dan saat mengecek rekaman kamera CCTV tersebut terekam seorang laki - laki dengan ciri - ciri tinggi sekitar 170 cm, badan tegap, memakai tas ransel warna biru, jaket merah,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sepatu hitam, celana kain warna gelap, mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah muda Nopol. B-6135-PJM, helm warna hitam memasuki lingkungan kantor DPRD dan menuju ruang sidang paripurna dan mengambil kamera handycam beserta wireless transmitter pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 14.45 WIB s/d pukul 14.58 WIB ;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang - barang milik Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan kepada Penyidik berupa 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wirelles video transmitter seri CVW Pro 200, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam kombinasi merah dengan kapasitas penyimpanan 8Gb yang berisi 1 (satu) folder berisi 12 (dua belas) video rekaman kamera CCTV DPRD Kab. Sleman saat Terdakwa pencurian berada di lingkungan kantor DPRD Kab. Sleman, 1 (satu) folder berisi 2 (dua) screenshot / tangkapan layar kamera CCTV DPRD Kab. Sleman saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah muda dengan Nopol. B-6135-PJM, memakai jaket warna merah, helm warna hitam dan tas ransel warna biru ;
- Bahwa kerugian yang timbul akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Dwi Setiyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 14.45 WIB s/d jam 14.58 WIB di tempat kerja Saksi di kantor DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa barang yang hilang dalam peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memori, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB pihak security Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sleman mendapatkan laporan dari bagian protokoler bahwa salah satu kamera handy cam berikut wireless video transmittersnya tidak ada pada tempatnya, setelah itu Saksi buru - buru masuk ke dalam ruang sidang paripurna untuk memastikan hal tersebut, dan benar bahwa barang berupa 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dan 1 (satu) unit wireless video transmitter merk Nek E CVW Pro 200 yang berada di bagian belakang kiri telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bergegas menuju ke ruang server kontrol utama CCTV untuk melihat rekaman ulang CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, setelah itu Terdakwa tersebut masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang paripurna dan setelah berada di dalam, Terdakwa berusaha untuk melepas kamera handycam yang berada di bagian belakang tengah, namun karena kesulitan, kemudian Terdakwa berpindah ke kamera handycam yang berada di bagian belakang kiri gedung dan berhasil melepas kamera handy cam berikut wireless video transmitter yang berada di situ dan selanjutnya memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna tersebut dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;
- Bahwa dari kantor Sekretarian Dewan DPRD Kab. Sleman sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi tahu ada surat yang dibuat Ketua DPRD Kab. Sleman yang isinya memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Bagus Dwi Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian bersama dengan rekan kerja telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Rusunawa Dabag D341, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira jam 14.45 WIB s/d jam 14.58 WIB di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman d/a Beran, Tridadi, Sleman, Sleman ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handycam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memorinya dan 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 serta 1 (satu) unit wirelles video transmitter seri CVW Pro 200, warna hitam, tahun buatan 2021 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di TKP dan menganalisa rekaman CCTV yang terpasang di sekitar gedung DPRD Kab. Sleman, selanjutnya setelah melihat rekaman kamera CCTV kemudian didapat ciri - ciri seorang laki - laki yang diduga sebagai terduga Terdakwa dan kami lakukan penyelidikan lanjutan ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB setelah didapat identitas dan keberadaan terduga Terdakwa di Rusunawa Dabag D341, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman selanjutnya kami lakukan penangkapan di tempat tinggalnya tersebut ;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa, Saksi mengamankan barang - barang berupa 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dengan nomor seri type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1, 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wirelles video transmitter seri CVW Pro 200, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna merah, 1 (satu) buah celana panjang merk Sparring warna abu - abu, 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan logo HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dengan sol sepatu warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM, tahun 2007, warna merah muda, dengan No.Ka. : MH1JF12177K197210, No.Sin. : JF12E1201703, berikut kunci dan STNK

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama : Bayu Arsita Mandreana, MH., alamat : Jl. Cip. Muara Raya /  
21 RT. 2 / 3 Jaktim ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak  
keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman alamat Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor DPRD Kabupaten Sleman di Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan melihat 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang ada dalam ruangan rapat paripurna tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang - barang tersebut dengan harapan bisa dijual sehingga kemudian Terdakwa melepas kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 dari dudukan tripod tempat handycam tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel warna biru yang dibawanya lalu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB di saat saksi Agin Fajar Priambada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mendokumentasi, publikasi dan IT pada kantor DPRD Kabupaten Sleman akan mengambil microhpne yang terpasang di kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P yang ada di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman mendapati barang yang akan diambilnya untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan sudah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian dilaporkan ke bagian security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman kamera CCTV kemudian saat dicek dalam rekaman CCTV tersebut terekam Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru sedang mengambil handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM- XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 tersebut dan memasukkanyan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sleman dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B- 6135-PJM warna merah muda ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut di atas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang kemudian dilaporkan saksi Sukoco yang merupakan staf sarana dan prasaran dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak berwajib atas hilangnya barang - barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dengan nomor seri type HXR-NX30P beserta kartu memory,
- 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200,
- 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1,
- 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wirelles video transmitter seri CVW Pro 200,
- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna merah,
- 1 (satu buah celana panjang merk Sparring warna abu - abu,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan logo HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dengan sol sepatu warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM, tahun 2007, warna merah muda, dengan No.Ka. : MH1JF12177K197210, No.Sin. : JF12E1201703, berikut kunci dan STNK atas nama : Bayu Arsita Mandreana, MH., alamat : Jl. Cip. Muara Raya / 21 RT. 2 / 3 Jaktim,
- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam kombinasi merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman alamat Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor DPRD Kabupaten Sleman di Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan melihat 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang ada dalam ruangan rapat paripurna tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang - barang tersebut dengan harapan bisa dijual sehingga kemudian Terdakwa melepas kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 dari dudukan tripod tempat handycam tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel warna biru yang dibawanya lalu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB di saat saksi Agin Fajar Priambada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mendokumentasi, publikasi dan IT pada kantor DPRD Kabupaten Sleman akan mengambil microhpne yang terpasang di kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P yang ada di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman mendapati barang yang akan diambilnya untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan sudah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian dilaporkan ke bagian security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman kamera CCTV kemudian saat dicek dalam rekaman CCTV tersebut terekam Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru sedang mengambil handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM- XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sleman dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B- 6135-PJM warna merah muda ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut di atas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang kemudian dilaporkan saksi Sukoco yang merupakan staf sarana dan prasaran dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak berwajib atas hilangnya barang - barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman menderita kerugian sebesar + Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki - laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak - anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman alamat Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor DPRD Kabupaten Sleman di Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan melihat 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang ada dalam ruangan rapat paripurna tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang - barang tersebut dengan harapan bisa dijual sehingga kemudian Terdakwa melepas kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 dari dudukan tripod tempat handycam tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel warna biru yang dibawanya lalu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB di saat saksi Agin Fajar Priambada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mendokumentasi, publikasi dan IT pada kantor DPRD Kabupaten Sleman akan mengambil microhpne yang terpasang di kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P yang ada di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman mendapati barang yang akan diambilnya untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan sudah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian dilaporkan ke bagian security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman kamera CCTV kemudian saat dicek dalam rekaman CCTV tersebut terekam Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru sedang mengambil handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM- XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 tersebut dan memasukkannya ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kantor Sekretariat Dewan DPRD

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B- 6135-PJM warna merah muda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut di atas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang kemudian dilaporkan saksi Sukoco yang merupakan staf sarana dan prasarana dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak berwajib atas hilangnya barang - barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman menderita kerugian sebesar + Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira jam 14.45 WIB bertempat di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman alamat Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke kantor DPRD Kabupaten Sleman di Dk. Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-6135-PJM warna merah muda dan memarkirkan sepeda motornya di basement gedung DPRD Kabupaten Sleman, dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lift sebelah selatan dan langsung menuju ke lantai 3 dan sesampainya di lantai 3, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang rapat paripurna dan melihat 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory, 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang ada dalam ruangan rapat paripurna tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang - barang tersebut dengan harapan bisa dijual sehingga kemudian Terdakwa melepas kamera handy cam merk Sony type

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 dari dudukan tripod tempat handycam tersebut diletakkan selanjutnya Terdakwa memasukkan barang - barang tersebut ke dalam tas ransel warna biru yang dibawanya lalu Terdakwa keluar dari ruang sidang paripurna dan masuk ke dalam lift menuju basement, dan sesampainya di basement Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor miliknya dan segera meninggalkan gedung DPRD Kabupaten Sleman ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira jam 15.00 WIB di saat saksi Agin Fajar Priambada yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mendokumentasi, publikasi dan IT pada kantor DPRD Kabupaten Sleman akan mengambil microhpne yang terpasang di kamera handycam merk Sony type HXR-NX30P yang ada di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kabupaten Sleman mendapati barang yang akan diambilnya untuk kegiatan dokumentasi salah satu anggota dewan sudah hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian dilaporkan ke bagian security dan tim teknisi CCTV untuk mengecek rekaman kamera CCTV kemudian saat dicek dalam rekaman CCTV tersebut terekam Terdakwa mengenakan jaket berwarna merah, celana panjang kain warna hitam, sepatu warna hitam, tas ransel warna biru sedang mengambil handy cam merk Sony type HXR-NX30P beserta kartu memory berikut 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM- XM1 dan 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200 tersebut dan memasukkanyan ke dalam tas ransel milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kantor Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sleman dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B- 6135-PJM warna merah muda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut di atas tanpa ijin terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman yang kemudian dilaporkan saksi Sukoco yang merupakan staf sarana dan prasaran dan rumah tangga kantor DPRD Kabupaten Sleman kepada pihak berwajib atas hilangnya barang - barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Kantor Sekretariat Dewan DPRD Kab. Sleman menderita kerugian sebesar + Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa di persidangan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dengan nomor seri type HXR-NX30P beserta kartu memory,
- 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200,
- 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wireless video transmitter seri CVW Pro 200,

oleh karena milik kantor DPRD Kab. Sleman, maka haruslah dikembalikan kepada kantor DPRD Kab. Sleman melalui saksi Sukoco ;

- 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna merah,
- 1 (satu buah celana panjang merk Sparring warna abu - abu,
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan logo HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dengan sol sepatu warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM, tahun 2007, warna merah muda, dengan No.Ka. : MH1JF12177K197210, No.Sin. : JF12E1201703, berikut kunci dan STNK atas nama : Bayu Arsita Mandreana, MH., alamat : Jl. Cip. Muara Raya / 21 RT. 2 / 3 Jaktim,

oleh karena milik Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam kombinasi merah, haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Arsita Mandreana, SIP.MH. alias Bayu bin Edy Wasito dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kamera handy cam merk Sony dengan nomor seri type HXR-NX30P beserta kartu memory,
  - 1 (satu) unit wireless video transmitter seri CVW Pro 200,
  - 1 (satu) buah electret condenser microphone type ECM-XM1,
  - 1 (satu) buah box / kotak warna hitam tempat penyimpanan wireless video transmitter seri CVW Pro 200,dikembalikan kepada kantor DPRD Kab. Sleman melalui saksi Sukoco ;
  - 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam,
  - 1 (satu) buah jaket warna merah,
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Sparring warna abu - abu,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna biru dengan logo HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia),
  - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam dengan sol sepatu warna putih,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. : B-6135-PJM, tahun 2007, warna merah muda, dengan No.Ka. : MH1JF12177K197210, No.Sin. : JF12E1201703, berikut kunci dan STNK atas nama : Bayu Arsita Mandreana, MH., alamat : Jl. Cip. Muara Raya / 21 RT. 2 / 3 Jaktim,dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah flash disk merk sandisk warna hitam kombinasi merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 684/Pid.B/2023/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2024, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, SH.MH. dan Hernawan, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hasti Winasih Novindari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, SH.MH.

Edy Antonno, SH.

Hernawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Harsono, SH.